



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Susmika Warni Binti Selamat Sentosa;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020 berdasarkan surat penangkapan nomor: SP. Kap/07/VII/Res.1.24/2020/Sek Bukit;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Railawati, S.H selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Railawati Abbas yang beralamat di jalan Masjid No. 54 Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 25 Mei 2021 dengan Nomor: W1-U19/8/Hk.01/05/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSMIKA WARNI Binti SELAMAT SENTOSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan Kesatu, pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSMIKA WARNI Binti SELAMAT SENTOSA** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis;

Dipergunakan dalam perkara atas nama IHWANA Binti BENTARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan single parents (orang tua tunggal) yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang juga menanggung biaya hidup ibunya yang sudah tua dan memiliki riwayat penyakit darah tinggi, kolesterol dan penyakit gula, sementara Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap Saksi Mardiana karena berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Mardiana memaki Terdakwa dan Saksi Ihwana dan berteriak sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Saksi Mardiana agar berhenti berteriak agar tidak membuat malu diri sendiri dan keluarga serta berdasarkan keterangan Terdakwa juga bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Mardiana, atas hal tersebut penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Menyatakan Terdakwa Susmika Warni binti Selamat Sentosa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;
 3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dihadapan hukum dan masyarakat;
 4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
 5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa SUSMIKA WARNI Binti SELAMAT SENTOSA**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB Saksi Mardiana Binti Tukiman (Selanjutnya disebut Saksi Mardiana) menghubungi Saksi Firmansyah Putra (suami Saksi Mardiana) melalui handphone, Saksi Mardiana mengatakan kepada Saksi Firmansyah Putra bahwa Saksi Mardiana akan pergi ke Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana yang mana pada saat Saksi Mardiana menghubungi Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra sedang berada di Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana menuju ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah Saksi Mardiana sampai di Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana melihat Saksi Ihwana yang merupakan ibu mertua Saksi Mardiana/ ibu kandung Saksi Firmansyah Putra, kemudian Saksi Mardiana mengatakan kepada Saksi Ihwana dan Terdakwa SUSMIKA WARNI Binti SELAMAT SENTOSA (selanjutnya disebut Terdakwa) yang merupakan kakak ipar Saksi Mardiana/ kakak kandung Saksi Firmansyah Putra "*kapan ibu dan kakak sampai disini?*", Saksi Ihwana marah mengatakan "*untuk apa kau tanyakan itu, yang perlu bertanya seharusnya saya, untuk apa juga kau datang kemari*", lalu Saksi Mardiana mengatakan "*saya datang kemari, karena toko ini milik saya dan juga suami saya*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bertempat di Depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Saksi Ihwana menghampiri Saksi Mardiana dan memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi Mardiana dengan menggunakan sebuah dompet berwarna coklat tua milik Saksi Ihwana sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Mardiana dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Mardiana terjatuh ke lantai, setelah Saksi Mardiana terjatuh, Terdakwa mencekik leher Saksi Mardiana dan Saksi Ihwana memukul badan Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali;
- Bahwa kemudian Saksi Firmansyah Putra menarik tangan Saksi Mardiana sehingga Saksi Mardiana dapat berdiri, setelah Saksi Mardiana dapat berdiri, Saksi Firmansyah Putra menampar pipi sebelah kiri Saksi Mardiana, kemudian Saksi Firmansyah Putra memegang kedua tangan Saksi Mardiana dari belakang, kemudian Saksi Ihwana dan Terdakwa kembali memukul badan Saksi Mardiana beberapa kali;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra kemudian memukul wajah sebelah kiri Saksi Mardiana kemudian Saksi Firmansyah Putra menampar wajah Saksi Mardiana berulang kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Firmansyah Putra kemudian Saksi Mardiana merasa sakit dan pusing kemudian Saksi Mardiana terjatuh di jalan di depan Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana mengatakan “sudah bang, suah mak, ampun sakit” namun Saksi Firmansyah Putra, Saksi Ihwana dan Terdakwa tetap memukuli Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Kamini melerai, kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, selanjutnya Saksi Firmansyah Putra, Saksi Ihwana dan Terdakwa kemudian mengejar Saksi Mardiana namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman. Hasil pemeriksaan:
 - Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)
 - Wajah :
 - Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm
 - Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm
 - Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.
 - Dada : DBN (Dalam Batas Normal).

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).
- Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan perempuan berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa SUSMIKA WARNI Binti SELAMAT SENTOSA**, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di Depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB Saksi Mardiana Binti Tukiman (Selanjutnya disebut Saksi Mardiana) menghubungi Saksi Firmansyah Putra (suami Saksi Mardiana) melalui handphone, Saksi Mardiana mengatakan kepada Saksi Firmansyah Putra bahwa Saksi Mardiana akan pergi ke Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana yang mana pada saat Saksi Mardiana menghubungi Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra sedang berada di Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana menuju ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, setelah Saksi Mardiana sampai di Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana melihat Saksi Ihwana yang merupakan ibu mertua Saksi Mardiana/ ibu kandung Saksi Firmansyah Putra, kemudian Saksi Mardiana mengatakan kepada Saksi Ihwana dan Terdakwa SUSMIKA WARNI Binti SELAMAT SENTOSA (selanjutnya disebut Terdakwa) yang merupakan kakak ipar Saksi Mardiana/

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Saksi Firmansyah Putra “kapan ibu dan kakak sampai disini?”, Saksi Ihwana marah mengatakan “untuk apa kau tanyakan itu, yang perlu bertanya seharusnya saya, untuk apa juga kau datang kemari”, lalu Saksi Mardiana mengatakan “saya datang kemari, karena toko ini milik saya dan juga suami saya”;

- Bahwa kemudian bertempat di Depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Saksi Ihwana menghampiri Saksi Mardiana dan memukul bagian kepala sebelah kiri Saksi Mardiana dengan menggunakan sebuah dompet berwarna coklat tua milik Saksi Ihwana sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Mardiana dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Mardiana terjatuh ke lantai, setelah Saksi Mardiana terjatuh, Terdakwa mencekik leher Saksi Mardiana dan Saksi Ihwana memukul badan Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kanan beberapa kali;

- Bahwa kemudian Saksi Firmansyah Putra menarik tangan Saksi Mardiana sehingga Saksi Mardiana dapat berdiri, setelah Saksi Mardiana dapat berdiri, Saksi Firmansyah Putra menampar pipi sebelah kiri Saksi Mardiana, kemudian Saksi Firmansyah Putra memegang kedua tangan Saksi Mardiana dari belakang, kemudian Saksi Ihwana dan Terdakwa kembali memukul badan Saksi Mardiana beberapa kali;

- Bahwa Saksi Firmansyah Putra kemudian memukul wajah sebelah kiri Saksi Mardiana kemudian Saksi Firmansyah Putra menampar wajah Saksi Mardiana berulang kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi Firmansyah Putra kemudian Saksi Mardiana merasa sakit dan pusing kemudian Saksi Mardiana terjatuh di jalan di depan Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana mengatakan “sudah bang, suah mak, ampun sakit” namun Saksi Firmansyah Putra, Saksi Ihwana dan Terdakwa tetap memukuli Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Kamini melerai, kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, selanjutnya Saksi Firmansyah Putra, Saksi Ihwana dan Terdakwa kemudian mengejar Saksi Mardiana namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;

- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman. Hasil pemeriksaan :

- Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wajah :
 - Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm
 - Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm
- Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.
- Dada : DBN (Dalam Batas Normal).
- Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).
- Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan perempuan berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mardiana Binti Tukiman**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra;
 - Bahwa Saksi melapor ke Polsek Bukit pada tanggal 22 Juli 2020 setelah kejadian;
 - Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi Ihwana merupakan mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi Firmansyah Putra merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Firmansyah Putra pada tanggal 13 September 2018;
 - Bahwa Saksi membenarkan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0152/012/IX/2018 tanggal 13 Desember 2018 (dilegalisir), yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah (diperlihatkan di depan persidangan) merupakan fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Saksi dan Saksi Firmansyah Putra;

- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi, Saksi Firmansyah Putra sudah memberikan surat talak 3 (tiga) kepada Saksi, namun secara hukum belum bercerai;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi masih suami istri;

- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Saksi Firmansyah Putra sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi, Saksi, Saksi Firmansyah Putra dan anak Saksi tinggal di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Terdakwa, Saksi Ihwana tinggal di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik, pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di pinggir jalan depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan Saksi Firmansyah Putra di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, antara Saksi dan Saksi Firmansyah Putra sudah bertengkar, karena Saksi Firmansyah Putra menolak berhubungan badan dengan Saksi, Saksi masuk ke dalam kamar mengunci pintu kamar, Saksi Firmansyah Putra menendang pintu kamar sehingga pintu kamar terbuka, Saksi Firmansyah Putra menjambak rambut Saksi dan menendang badan Saksi, setelah itu Saksi Firmansyah Putra keluar kamar dan menelepon Terdakwa meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra mengatakan "jangan sampai dia saya bunuh disini";

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Ihwana datang ke rumah Saksi, Saksi berada di dalam kamar sambil memegang laptop dan uang, kemudian Saksi membawa anak Saksi berlari pergi dari rumah Saksi menuju ke rumah tetangga Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi dan anak Saksi dibawa oleh ibu angkat Saksi ke rumah ibu angkat Saksi di

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pada pagi hari, Saksi sempat mengambil botol susu anak Saksi di Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi pulang ke rumah ibu angkat Saksi, kemudian pada siang menjelang sore hari, Saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi agar tidak datang lagi ke Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa Toko Akifa Ponsel adalah milik Saksi dan Saksi Firmansyah Putra, yang mana modal usahanya adalah uang dari pinjaman dengan menggadaikan kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kecewa karena Toko Akifa Ponsel milik Saksi namun Saksi dilarang datang ke Toko Akifa Ponsel kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi datang bersama anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik ibu angkat Saksi datang ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di perjalanan Saksi sempat menelepon Saksi Firmansyah Putra menanyakan mengapa Saksi tidak boleh datang ke Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB, Saksi sampai ke Toko Akifa Ponsel, Saksi mendapati Terdakwa dan Saksi Ihwana sudah berada di depan Toko Akifa Ponsel sedangkan Saksi Firmansyah Putra berada di dalam Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan "kenapa kalian disini?", Terdakwa marah mengatakan "ko yang kenapa datang ke sini", Saksi mengatakan "toko ini punya saya dan suami saya";
- Bahwa kemudian Saksi Ihwana mendatangi Saksi, dengan posisi berhadapan, Saksi Ihwana memukul kepala Saksi dibagian depan sebelah kiri dengan menggunakan dompet sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga mendatangi Saksi, Terdakwa kemudian mencakar dan mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan menjambak rambut Saksi dengan menggunakan tangan kanan hingga jilbab Saksi terlepas, kemudian Saksi terjatuh dalam posisi terlentang, pada saat Saksi terjatuh, Terdakwa, Saksi Ihwana tetap memukuli Saksi beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi, kemudian pada saat Saksi hendak bangun, Saksi Firmansyah Putra mendatangi Saksi dan menampar pipi Saksi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Firmansyah Putra merangkul badan Saksi dari belakang sedangkan Terdakwa dan Saksi Ihwana tetap memukuli Saksi beberapa kali pada

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian badan dan kepala Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan, Saksi menggendong anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi menangis diambil oleh tetangga;
- Bahwa Terdakwa menjambak rambut Saksi sehingga jilbab yang Saksi pakai terlepas, kemudian Terdakwa juga mencakar dan mencekik leher Saksi kemudian memukul kepala dan badan Saksi beberapa kali, Saksi tidak ingat berapa kali namun lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Firmansyah Putra merangkul Saksi dari belakang sehingga Saksi tidak dapat bergerak pada saat Terdakwa dan Saksi Ihwana memukul Saksi;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang tetangga Saksi, diantaranya Saksi Aris Munandar, Saksi Kamini, Saksi Jufrizal dan beberapa orang meleraikan, kemudian Saksi berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, karena merasa emosi Saksi sempat melempar helm ke arah Toko Akifa Ponsel, kemudian Saksi Firmansyah Putra mengejar Saksi dengan membawa balok kayu, namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;
- Bahwa kemudian Saksi Jufrizal menelepon pihak Polsek Bukit, kemudian Saksi dibawa ke Polsek Bukit;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra juga dipanggil ke Polsek Bukit beserta aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, ada dilakukan upaya perdamaian namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 juga pernah dilakukan upaya perdamaian secara adat Kampung yang dihadiri aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Firmansyah Putra, Saksi, aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan surat pernyataan tersebut merupakan upaya perdamaian secara adat Kampung antara Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra tersebut Saksi sering merasa sakit/ pusing pada kepala Saksi, Saksi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka lebam pada bagian kepala bagian depan sebelah kiri dan dibawah mata kiri Saksi, Saksi tidak dapat lagi beraktifitas, bahkan pada leher Saksi masih terdapat bekas dicekik oleh Saksi Susmika Warni;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan dilihat banyak orang, di depan Toko Akifa Ponsel, tempat Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi merupakan tempat yang terbuka sehingga dapat dilihat banyak orang;

- Bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Revertum Nomor : 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, Saksi membenarkan Visum Et Revertum terhadap Saksi;

- Bahwa sejak menikah dengan Saksi Firmansyah Putra, Saksi dan Saksi Firmansyah Putra sudah sering ada pertengkaran, Saksi Firmansyah Putra sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi, Saksi dan Saksi Firmansyah Putra pisah tempat tinggal, namun mengingat anak yang masih kecil Saksi dan Saksi Firmansyah Putra kembali berdamai;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Firmansyah Putra hanya pada saat lebaran memberikan sejumlah uang kepada anak Saksi;

- Bahwa penyebab Saksi dan Saksi Firmansyah Putra sering bertengkar karena rumah tangga Saksi sering dicampuri oleh Terdakwa dan Saksi Ihwana mengenai masalah keuangan, Terdakwa mengatakan Saksi boros, selain itu Saksi dan Saksi Firmansyah Putra kurang komunikasi, kalau bertengkar Saksi Firmansyah Putra selalu menelpon Terdakwa;

- Bahwa setiap bertengkar dengan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan anak Saksi tinggal dirumah orang tua Saksi di Dusun Lhok Meulaboh Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra namun Saksi meminta agar perbuatan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra tetap diproses secara hukum;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet yang digunakan oleh Saksi Ihwana untuk memukul Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan, karena Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Tukiman Bin Munadi**, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/pengeroyokan/penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan adalah Saksi Mardiana;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/pengeroyokan/penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi mengetahuinya dari keterangan Saksi Mardiana, Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi Mardiana merupakan anak kandung Saksi sedangkan Saksi Firmansyah Putra merupakan menantu Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi Mardiana, Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra masih merupakan suami istri, saat ini Saksi Mardiana sudah di talak 3 (tiga) namun secara hukum belum bercerai;
- Bahwa Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra menikah pada tanggal 13 September 2020 di KUA Wih Pesam, Saksi yang menjadi wali nikah dari Saksi Mardiana;
- Bahwa Saksi Mardiana sudah sering bertengkar dengan Saksi Firmansyah, Saksi Firmansyah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Mardiana seingat Saksi, sejak Saksi Mardiana hamil 5 (lima) bulan, sudah sering pisah tempat tinggal;
- Bahwa kejadian terakhir seingat Saksi pada bulan Juli 2020 bertempat di pinggir jalan depan Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Mardiana mengalami luka lebam dan benjolan pada bagian kepala bagian depan sebelah kiri, luka lebam dibawah mata kiri dan luka pada bagian leher;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh anak Saksi/ abang kandung Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke Polsek Bukit, di Polsek Bukit ada upaya perdamaian namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 juga pernah dilakukan upaya perdamaian secara adat Kampung yang dihadiri aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun tidak ada



penyelesaian;

- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana, Saksi, aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan surat pernyataan tersebut merupakan upaya perdamaian secara adat Kampung antara Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Saksi menyerahkan perbuatan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

3. Saksi Idham Watan, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi merupakan Reje Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/pengeroyokan/penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/penganiayaan adalah Saksi Mardiana;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi Mardiana adalah Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ihwana merupakan warga Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana pada awal pernikahan tinggal di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, namun saat ini sudah pindah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra merupakan suami istri;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 sore hari menjelang maghrib Saksi pernah dipanggil datang ke Polsek Bukit untuk upaya perdamaian antara Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana, dalam pertemuan tersebut, Saksi mendengar dari Saksi Mardiana bahwa Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra telah melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi Mardiana, dalam pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian, kedua



belah pihak tidak mau berdamai;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi melihat Saksi Mardiana mengalami luka lebam pada bagian kepala bagian depan sebelah kiri dan dibawah mata kiri serta luka pada leher;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra mengenai kejadian tersebut, Saksi Firmansyah Putra mengaku ada memukul Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah Putra mengatakan karena khilaf sedangkan Terdakwa, Saksi Ihwana diam saja namun Saksi ada mendengar Terdakwa, Saksi Ihwana meminta maaf;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 juga pernah dilakukan upaya perdamaian secara adat Kampung sebagaimana ketentuan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / perselisihan adat dan istiadat, yang dihadiri aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun tidak ada penyelesaian, kedua belah pihak tidak mau berdamai;
- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana, Saksi, aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan surat pernyataan tersebut merupakan upaya perdamaian secara adat Kampung antara Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana namun tidak ada penyelesaian, Saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

4. Saksi **Baihaki Bin M. Jadid Ibrahim**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi merupakan Reje Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/



penganiayaan adalah Saksi Mardiana;

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa orang tua Saksi Mardiana merupakan warga Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra merupakan suami istri;
- Bahwa pada tahun 2020, 15 (lima belas) hari setelah kejadian Saksi ditelepon oleh Saksi Tukiman yang merupakan orang tua Saksi Mardiana meminta Saksi datang ke Polsek Bukit untuk upaya perdamaian;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 juga pernah dilakukan upaya perdamaian secara adat Kampung sebagaimana ketentuan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / perselisihan adat dan istiadat, yang dihadiri aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun tidak ada penyelesaian, kedua belah pihak tidak mau berdamai;
- Bahwa diperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana, Saksi, aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Kampung Syura Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Saksi menerangkan surat pernyataan tersebut merupakan upaya perdamaian secara adat Kampung antara Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana namun tidak ada penyelesaian, Saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

5. Saksi Aris Munandar, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan adalah Saksi Mardiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi adalah Saksi Ihwana, Terdakwa dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi bertetangga toko dengan Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana, Toko Saksi dan toko Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bersebelahan terletak di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana sejak bertetangga;
- Bahwa Saksi Ihwana, Terdakwa dan Saksi Firmansyah Putra melakukan kekerasan fisik, pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB di pinggir jalan depan Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awal mulanya Saksi mendengar pertengkaran antara Saksi Ihwana, Terdakwa dengan Saksi Mardiana, saat itu Saksi di depan toko Saksi yang berjarak sekitar 4 meter dari tempat pertengkaran tersebut, Saksi tidak ingat apa yang dikatakan seingat Saksi dalam bahasa Indonesia dan bahasa gayo yang Saksi tidak jelas dan tidak mengerti artinya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Ihwana dan Terdakwa memukul Saksi Mardiana masing-masing dengan menggunakan tangan dibagian wajah Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Firmansyah Putra yang sebelumnya berada di dalam toko, kemudian keluar toko memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan pada bagian wajah;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Ihwana memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan dompet;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada menjambak jilbab/ rambut Saksi Mardiana dan mencekik leher Saksi Mardiana;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Mardiana terjatuh dan jilbab Saksi Mardiana terlepas;
- Bahwa posisi Saksi Ihwana, Terdakwa dan Saksi Firmansyah Putra pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Mardiana dalam posisi berhadapan, Saksi Mardiana sedang menggendong anak;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali, Saksi Ihwana, Terdakwa dan Saksi Firmansyah Putra memukul;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat Saksi Mardiana mengalami luka pada bagian wajah sebelah kiri atas;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melera, Saksi memegang Saksi Mardiana, anaknya dipegang tetangga;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke Toko Jufrizal sambil melempar helm ke arah Toko Akifa Ponsel dan mengenai steling toko, dikejar Terdakwa dan Saksi Firmansyah Putra namun dihalangi Saksi Jufrizal;
- Bahwa tempat tersebut dapat dilihat orang banyak, karena dipinggir jalan dan ditempat terbuka, hanya 1 (satu) meter dari jalan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet yang digunakan oleh Saksi Ihwana untuk memukul Saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak ada memukul, mencekik dan menjambak Saksi Mardiana dan Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Jufrizal, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan;
- Bahwa Saksi bertetangga toko dengan Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana, Toko Saksi dan toko Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana sejak bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana merupakan suami istri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat, Saksi sedang memberi makan ayam di lantai dua ruko Saksi, Saksi mendengar di jalan ada suara ribut-ribut perempuan;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut, Saksi melihat Saksi Mardiana sedang menangis;
- Bahwa pada saat Saksi Mardiana berlari menuju ke Toko Saksi, Saksi Mardiana dikejar oleh Terdakwa dan Saksi Firmansyah Putra, namun Saksi menghalangi Terdakwa dan Saksi Firmansyah Putra masuk ke Toko Saksi dengan tangan Saksi;
- Bahwa tempat tersebut berada di pinggir jalan, kondisi jalan sampai macet karena banyak orang yang melihat;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari masyarakat disekitar lokasi Saksi Mardiana ada dipukul, kata-kata dari orang ramai “masak dikeroyok gitu”;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Mardiana di bawa ke Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di kening / diatas mata kiri Saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **Kamini**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara kekerasan fisik/pengeroyokan/penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik/ pengeroyokan/penganiayaan adalah Saksi Mardiana;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan terhadap Saksi Mardiana adalah Terdakwa dan Saksi Ihwana;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra merupakan suami Saksi Mardiana, Saksi Ihwana merupakan ibu Mertua Saksi Mardiana dan Terdakwa merupakan saudara Ipar Saksi Mardiana;
- Bahwa Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Ihwana yang berkelahi dengan Saksi Mardiana;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan depan toko milik Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tempat Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Mardiana berkelahi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dari awal kejadian, Saksi mendengar ada keributan Saksi mengintip dari kaca steling kedai Saksi yang terletak disebelah jalan dari Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Mardiana berada, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Ihwana sedang beradu mulut dengan Saksi Mardiana;
- Bahwa toko milik Saksi Mardiana berjualan ponsel sedangkan toko milik Saksi berjualan bakso;
- Bahwa pada saat Saksi didalam kedai Saksi Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Mardiana sudah berkelahi;
- Bahwa setelah melihat perkelahian tersebut Saksi keluar dari kedai, Saksi memanggil Saksi Mardiana "nana keluar, nana keluar, harus keluar kamu";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Ihwana ada memukul bagian wajah Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan beberapa kali, Saksi tidak ingat berapa kali dipukul dan di bagian wajah Saksi Mardiana yang mana yang dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Ihwana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Firmansyah Putra memukul Saksi

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str



Mardiana;

- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Ihwana berhadapan dengan Saksi Mardiana sedangkan posisi Saksi Firmansyah Putra berada disebelah kiri Saksi Mardiana;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mardiana ada menggendong anak;
- Bahwa Saksi kemudian memisahkan, pada saat memisahkan tangan Saksi ada terkena kaleng cat, yang hendak dipukulkan kepada Saksi Mardiana, namun Saksi tidak ingat siapa yang memukulkan kaleng cat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko kain kemudian berlari ke toko milik Saksi Jufrizal;
- Bahwa pada saat berlari ke toko kain Saksi Firmansyah Putra mengejar Saksi Mardiana, Saksi Mardiana ada melempar helm ke arah Saksi Firmansyah Putra namun mengenai steling took;
- Bahwa Saksi melihat jilbab Saksi Mardiana sudah terlepas;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan BAP Saksi tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021, Saksi menerangkan bahwa benar BAP Saksi tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021 adalah pemeriksaan terhadap Saksi yang ditandatangani oleh Saksi Sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak melihat Saksi Firmansyah Putra melakukan pemukulan terhadap Saksi Mardiana sebagaimana BAP Saksi tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Ihwana, didepan persidangan tidak disumpah pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAP Saksi pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Susmika Warni merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Mardiana merupakan menantu Terdakwa, sudah sekitar 2 (dua) tahun menikah dengan Saksi Firmansyah Putra, menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Firmansyah Putra menelepon Terdakwa, Saksi Firmansyah Putra meminta Terdakwa dan datang ke rumah Saksi Firmansyah Putra di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bertengkar, pada saat Saksi Firmansyah Putra menelepon Terdakwa sudah tidur;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi datang ke rumah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana tersebut dengan tujuan agar pertengkaran tidak berkelanjutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi sampai di rumah tersebut Saksi Mardiana berada di dalam kamar, Saksi Mardiana diam saja, kemudian Saksi Mardiana berlari pergi ke rumah tetangga Saksi Mardiana di sebelah rumah;
- Bahwa setelah menikah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana tinggal satu rumah dengan Saksi di Kampung Tingkem Bersatu kemudian pindah dari rumah Saksi dan menyewa rumah sendiri;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana sudah pernah bertengkar dan pisah rumah, yaitu setelah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana pindah dari rumah Saksi, namun setelah itu Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana berdamai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Terdakwa dan Saksi pulang dari belanja di Simpang Tiga, Terdakwa dan Saksi mampir ke Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi berada di Toko Akifa Ponsel datang Saksi Mardiana dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan Saksi yang sedang berada di depan Toko Akifa Ponsel, sedangkan Saksi Firmansyah Putra pada saat itu berada dalam Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa Saksi Mardiana menghampiri Terdakwa dan Saksi yang sedang berdiri di depan toko sambil marah-marah, Saksi Mardiana mengatakan “binatang ngapain kalian ke sini, ini kedai-kedaiku”;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mardiana berdiri berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana menjatuhkan diri ke arah depan sambil menggendong anak Saksi Firmansyah dan Saksi Mardiana;
- Bahwa pada saat Saksi Mardiana memaki Terdakwa, Terdakwa dan Saksi hanya diam saja;
- Bahwa karena Saksi Mardiana tidak berhenti berteriak, Terdakwa menutup mulut Saksi Mardiana, kemudian Saksi melepaskan tangan Terdakwa dari mulut Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi Firmansyah Putra datang keluar dari Toko Akifa Ponsel, Saksi Firmansyah hendak mengambil anak Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah Putra berdiri di sebelah kiri Saksi Mardiana;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Firmansyah Putra tidak ada

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul Saksi Mardiana;

- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke Toko di sebelah Toko Akifa Ponsel pada saat berlari Saksi Mardiana melempar helm ke arah steling Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana dikejar oleh Saksi Firmansyah Putra dan Terdakwa namun dihalangi oleh warga;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat karena lokasinya di pinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bertengkar mengenai masalah keuangan;
- Bahwa sudah pernah didamaikan secara Kampung namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa antara Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra secara negara belum bercerai namun Saksi Firmansyah Putra sudah memberikan talaq 3 (tiga) kepada Saksi Mardiana;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet milik Saksi, Saksi tidak ada memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan dompet tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Firmansyah Putra, didepan persidangan tidak disumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ihwana merupakan ibu kandung Saksi, Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Mardiana merupakan istri Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan Saksi Mardiana di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Saksi bertengkar dengan Saksi Mardiana;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Saksi menolak berhubungan badan dengan Saksi Mardiana, karena Saksi merasa lelah, Saksi Mardiana merasa tersinggung;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana marah-marrah, kemudian pergi masuk ke dalam kamar sambil membawa uang penjualan ponsel dan laptop;
- Bahwa karena Saksi Mardiana marah-marrah Saksi ada memukul Saksi Mardiana 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan Saksi di bagian tangan kanan Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa meminta Terdakwa dan Saksi Ihwana datang ke rumah Saksi dan Saksi Mardiana tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi meminta Terdakwa dan Saksi Ihwana datang ke rumah Saksi supaya dapat didamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ihwana datang ke rumah, Saksi Mardiana berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke rumah tetangga, Saksi ada datang ke rumah tetangga tetapi Saksi Mardiana tidak mau pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi Ihwana datang ke Toko Akifa Ponsel milik Saksi dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana datang menghampiri Terdakwa dan Saksi Ihwana yang sedang berada di depan Toko Akifa Ponsel sedangkan Saksi berada di dalam Toko Akifa Ponsel, Saksi Mardiana memaki Terdakwa dengan mengatakan "binatang";
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ihwana diam saja pada saat Saksi Mardiana memaki Terdakwa dan Saksi Ihwana;
- Bahwa Terdakwa ada menutup mulut Saksi Mardiana, kemudian Saksi Ihwana melepaskan tangan Terdakwa dari mulut Saksi Mardiana;
- Bahwa Saksi kemudian datang hendak mengambil anak yang digendong oleh Saksi Mardiana, namun Saksi Mardiana tidak melepaskan gendongan terhadap anak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi tidak ada memukul Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju Toko Saksi Jufrizal sambil melempar helm ke arah steling Toko Akifa Ponsel, kemudian Saksi mengejar Saksi Mardiana namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;
- Bahwa pada saat itu Saksi Aris Munandar dan Saksi Kamini ada melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat karena lokasinya di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian membawa Saksi Mardiana ke Polsek Bukit;
- Bahwa kemudian Saksi juga datang ke Polsek Bukit untuk didamaikan dengan Saksi Mardiana namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian secara adat Kampung tetapi tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mardiana sering bertengkar masalah keuangan, Saksi Mardiana selalu memegang uang hasil penjualan ponsel, padahal uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi Mardiana sudah pernah pisah rumah, namun sudah berdamai;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi Mardiana dan Saksi secara negara belum bercerai namun secara agama Saksi sudah memberikan talaq 3 (tiga) kepada Saksi Mardiana pada tanggal 25 Juli 2020;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet milik Saksi Ihwana, Saksi Ihwana tidak ada memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan dompet tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Saksi Kamini yang menyatakan keterangannya di Berita Acara Penyidik tidak benar, dipersidangan juga dihadirkan Saksi Verbalisant sebagai berikut:

1. Saksi **Alwinskyah**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dalam perkara kekerasan fisik/ pengeroyokan/ penganiayaan yang diduga dilakukan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Polri sudah 15 (lima belas) tahun, pernah bertugas di Polres Bener Meriah dan pada saat ini bertugas di Polsek Bukit dengan pangkat saat ini Briпка;
- Bahwa Saksi menjadi Penyidik Pembantu sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini dan melakukan BA Konfrontasi antara Saksi Mardiana, Saksi Aris Munandar dan Saksi Kamini dalam perkara tersebut;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Kamini pada tahun 2021;
- Bahwa terhadap Saksi Kamini dilakukan pemeriksaan di rumah Saksi Kamini di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, karena Saksi Kamini tidak mau datang ke Polsek Bukit, Saksi Kamini mengatakan sedang sakit namun Saksi Kamini mau memberikan keterangan di rumah Saksi Kamini sehingga Saksi melakukan pemeriksaan di rumah Saksi Kamini;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini bersama teman Saksi sdr. Diaz Mustakim;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Kamini, Saksi Kamini menyampaikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi Kamini tidak mengatakan sedang sakit, sehingga Saksi membuat dalam BAP Saksi Kamini dalam keadaan sehat;
- Bahwa BAP terhadap Saksi Kamini yaitu BAP tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini dengan cara duduk berhadapan, Saksi menanyakan pertanyaan terkait BAP dan Saksi Kamini menjawab pertanyaan tersebut, Saksi mencatat jawaban dari Saksi Kamini tersebut pada kertas, setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini tersebut selanjutnya Saksi langsung mengetik pertanyaan dan jawaban dari Saksi Kamini sesuai dengan apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab oleh Saksi Kamini, kemudian karena Saksi tidak membawa printer, Saksi menuju ke Polsek Bukit dan memprinter BAP Saksi Kamini, kemudian pada hari itu juga Saksi kembali ke rumah Saksi Kamini, setelah Saksi bertemu Saksi Kamini, BAP dibacakan satu persatu oleh menantu Saksi Kamini karena Saksi Kamini tidak bisa membaca, atas BAP yang dibacakan oleh menantu Saksi Kamini tersebut, Saksi Kamini membenarkannya dan Saksi Kamini sendiri yang menandatangani BAP tersebut dihadapan Saksi, anak dan menantu Saksi Kamini;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini ada dilakukan pemanggilan namun Saksi Kamini mengatakan tidak bisa datang ke Polsek dengan alasan sakit;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Kamini dapat dengan lancar menjawab pertanyaan;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini, tidak ada paksaan maupun ancaman;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra terhadap Saksi Mardiana, Saksi Kamini ada menerangkan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra melakukan pemukulan terhadap Saksi Mardiana sebagaimana keterangan Saksi Kamini dalam BAP Saksi Kamini;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Kamini pada saat itu di rumah Saksi Kamini karena Saksi Mardiana selaku korban selalu menanyakan mengenai perkembangan perkara, sedangkan Saksi Kamini tidak mau diperiksa di Polsek Bukit;
- Bahwa BAP Saksi Kamini tidak ada copy paste dari BAP Saksi yang lain;
- Bahwa menantu Saksi Kamini yang membacakan BAP Saksi Kamini kepada Saksi Kamini berumur sebaya dengan Saksi, Saksi berumur sekitar 35 tahun;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan BAP Saksi Kamini tanggal 23 Februari 2021 dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021 Saksi menerangkan bahwa benar BAP Saksi Kamini tanggal 23 Februari 2021

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BA Konfrontasi tanggal 09 Maret 2021 adalah pemeriksaan terhadap Saksi Kamini yang ditandatangani oleh Saksi Kamini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*) yaitu :

1. Saksi **Armada**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Imum Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun menjabat sebagai Imum Kampung Tingkem Bersatu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mardiana yang merupakan istri Saksi Firmansyah Putra;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali menyelesaikan pertengkaran Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena menurut Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana tidak paham mengenai keuangan dalam berdagang;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra yang mengatakan, Saksi Mardiana yang menyakiti diri sendiri pada saat bertengkar;
- Bahwa mengenai kejadian pada tanggal 22 Juli 2020 Saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa pada saat penyidikan di Polsek Bukit;
- Bahwa Saksi Firmansyah Putra merupakan adik kandung Terdakwa dan Saksi Ihwana merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mardiana merupakan adik ipar Terdakwa, sudah sekitar 2 (dua) tahun menikah dengan Saksi Firmansyah Putra, menikah sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Firmansyah Putra menelepon Terdakwa, Saksi Firmansyah Putra meminta Terdakwa dan Saksi Ihwana datang ke rumah Saksi Firmansyah Putra di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bertengkar, pada saat Saksi Firmansyah Putra menelepon Saksi Ihwana sudah tidur sedangkan Terdakwa belum tidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ihwana datang ke rumah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana tersebut dengan tujuan agar pertengkaran tidak berkelanjutan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ihwana sampai di rumah tersebut Saksi Mardiana berada di dalam kamar, Saksi Mardiana diam saja, kemudian Saksi Mardiana berlari pergi ke rumah tetangga Saksi Mardiana di sebelah rumah;

- Bahwa setelah menikah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana tinggal satu rumah dengan orang tua Terdakwa di Kampung Tingkem Bersatu kemudian pindah dari rumah orangtua Terdakwa dan menyewa rumah sendiri;

- Bahwa Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana sudah pernah bertengkar dan pisah rumah, yaitu setelah Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana pindah dari rumah orangtua Terdakwa, namun setelah itu Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana berdamai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi Ihwana pulang dari belanja di Simpang Tiga, Terdakwa dan Saksi Ihwana mampir ke Toko Akifa Ponsel milik Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Ihwana berada di Toko Akifa Ponsel datang Saksi Mardiana dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan Saksi Ihwana yang sedang berada di depan Toko Akifa Ponsel, sedangkan Saksi Firmansyah Putra pada saat itu berada dalam Toko Akifa Ponsel;

- Bahwa Saksi Mardiana menghampiri Terdakwa dan Saksi Ihwana yang sedang berdiri di depan toko sambil marah-marah, Saksi Mardiana mengatakan “binatang ngapain kalian ke sini, ini kedai-kedaiku”;

- Bahwa pada saat itu Saksi Mardiana berdiri berhadapan-hadapan dengan Terdakwa dan Saksi Ihwana;

- Bahwa kemudian Saksi Mardiana menjatuhkan diri ke arah belakang sambil menggendong anak Saksi Firmansyah dan Saksi Mardiana;

- Bahwa pada saat Saksi Mardiana memaki Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Ihwana hanya diam saja;

- Bahwa karena Saksi Mardiana tidak berhenti berteriak, Terdakwa menutup mulut Saksi Mardiana, kemudian Saksi Ihwana melepaskan tangan Terdakwa dari mulut Saksi Mardiana;

- Bahwa kemudian Saksi Firmansyah Putra datang keluar dari Toko Akifa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponsel, Saksi Firmansyah hendak mengambil anak Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah Putra berdiri di sebelah kiri Saksi Mardiana;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra tidak ada memukul Saksi Mardiana;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke Toko di sebelah Toko Akifa Ponsel pada saat berlari Saksi Mardiana melempar helm ke arah steling Toko Akifa Ponsel;
- Bahwa kemudian Saksi Mardiana dikejar oleh Saksi Firmansyah dan Terdakwa namun dihalangi oleh warga;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat karena lokasinya di pinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Firmansyah Putra dan Saksi Mardiana bertengkar mengenai masalah keuangan;
- Bahwa sudah pernah didamaikan secara adat Kampung namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa antara Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra secara negara belum bercerai namun Saksi Firmansyah Putra sudah memberikan talaq 3 (tiga) kepada Saksi Mardiana;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis adalah dompet milik Saksi Ihwana, Saksi Ihwana tidak ada memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan dompet tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor: 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman, Hasil pemeriksaan :
 - Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)
 - Wajah :
 - Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm
 - Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm
 - Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dada : DBN (Dalam Batas Normal).
- Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).
- Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Mardiana Binti Tukiman, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan alat bukti surat berupa surat perjanjian perdamaian antara Saksi Mardiana dengan Saksi Firmansyah Putra Bin Selamat Sentosa yang diSaksikan oleh Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah suami istri yaitu Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra yang merupakan adik kandung dan adik ipar dari Terdakwa, di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, antara Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra sudah bertengkar, karena Saksi Firmansyah Putra menolak berhubungan badan dengan Saksi Mardiana, lalu Saksi Mardiana masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, lalu Saksi Firmansyah Putra menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra mengatakan "*jangan sampai dia saya bunuh disini*";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ihwana datang ke rumah Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana berada di dalam kamar sambil memegang laptop dan uang, kemudian Saksi Mardiana membawa anaknya berlari pergi dari rumah, menuju ke rumah tetangga Saksi Mardiana, kemudian keesokan harinya Saksi Mardiana dan anak Saksi Mardiana dibawa oleh ibu angkat Saksi Mardiana ke rumah ibu angkat Saksi Mardiana di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pada pagi hari, Saksi Mardiana sempat mengambil botol susu anaknya di Toko Akifa Ponsel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi Mardiana pulang ke rumah ibu angkatnya, kemudian pada siang menjelang sore hari, Saksi Mardiana ditelepon oleh seseorang yang mengaku aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Mardiana agar tidak datang lagi ke Toko Akifa Ponsel;

- Bahwa Saksi Mardiana merasa kecewa karena Toko Akifa Ponsel miliknya, namun Saksi Mardiana dilarang datang ke Toko Akifa Ponsel kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Mardiana datang bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor milik ibu angkat Saksi Mardiana, lalu Saksi Mardiana datang ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di perjalanan Saksi Mardiana sempat menelepon Saksi Firmansyah Putra menanyakan mengapa Saksi Mardiana tidak boleh datang ke Toko Akifa Ponsel;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB, Saksi Mardiana sampai di Toko Akifa Ponsel, dan mendapati Terdakwa dan Saksi Ihwana sudah berada di depan Toko Akifa Ponsel sedangkan Saksi Firmansyah Putra berada di dalam Toko Akifa Ponsel;

- Bahwa kemudian Saksi Mardiana mengatakan “kenapa kalian disini?”, Terdakwa marah mengatakan “ko yang kenapa datang ke sini”, Saksi Mardiana mengatakan “toko ini punya saya dan suami saya”;

- Bahwa kemudian Saksi Ihwana mendatangi Saksi Mardiana, dengan posisi berhadapan, Saksi Ihwana memukul kepala Saksi Mardiana dibagian depan sebelah kiri dengan menggunakan dompet sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga mendatangi Saksi Mardiana, Terdakwa kemudian mencakar dan mencekik leher Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kiri dan menjambak rambut Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kanan hingga jilbab Saksi Mardiana terlepas, kemudian Saksi Mardiana terjatuh dalam posisi terlentang, pada saat Saksi Mardiana terjatuh, Saksi Ihwana dan Terdakwa tetap memukuli Saksi Mardiana beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi Mardiana, kemudian pada saat Saksi Mardiana hendak bangun, Saksi Firmansyah Putra mendatangi Saksi Mardiana dan menampar pipi Saksi Mardiana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Firmansyah Putra merangkul badan Saksi Mardiana dari belakang sedangkan Saksi Ihwana dan Terdakwa tetap memukuli Saksi Mardiana beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi Mardiana;

- Bahwa kemudian datang beberapa orang tetangga Saksi Mardiana, diantaranya Saksi Aris Munandar, Saksi Kamini, Saksi Jufrizal dan beberapa

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang meleraikan, kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, karena merasa emosi lalu Saksi Mardiana sempat melempar helm ke arah Toko Akifa Ponsel, kemudian Saksi Firmansyah Putra mengejar Saksi Mardiana, namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;

- Bahwa tempat Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Mardiana berkelahi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan juga mengakibatkan jalan didepan tempat kejadian menjadi macet;

- Bahwa Saksi Aris Munandar melihat Terdakwa dan Saksi Ihwana memukul Saksi Mardiana masing-masing dengan menggunakan tangan dibagian wajah Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Firmansyah Putra yang sebelumnya berada di dalam toko, kemudian keluar toko memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan pada bagian wajah;

- Bahwa pada bulan Juli 2020 sore hari menjelang maghrib Saksi Idham Watan selaku Reje Kampung tempat tinggal Terdakwa dipanggil datang ke Polsek Bukit untuk mengupayakan perdamaian antara Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi Idham Watan melihat Saksi Mardiana mengalami luka lebam pada bagian kepala bagian depan sebelah kiri dan dibawah mata kiri serta luka pada leher;

- Bahwa Saksi Idham Watan bertanya kepada Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra mengenai kejadian tersebut, Saksi Firmansyah Putra mengaku ada memukul Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah Putra mengatakan karena khilaf sedangkan Terdakwa, Saksi Ihwana diam saja namun Saksi Idham Watan ada mendengar Terdakwa, Saksi Ihwana meminta maaf;

- Bahwa Saksi Mardiana sudah memaafkan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra namun Saksi Mardiana meminta agar perbuatan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra tetap diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman, Hasil pemeriksaan :

- Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)
- Wajah :
- Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm
- Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm
- Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dada : DBN (Dalam Batas Normal).
- Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).
- Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Mardiana Binti Tukiman, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa", orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu Susmika Warni Binti Selamat



Sentosa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, namun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini;

- **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, Menimbang bahwa ketentuan pasal 170 KUHP berada pada pengaturan tentang Kejahatan terhadap ketertiban umum sehingga dalam memaknai pengertian dengan terang-terangan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum sehingga pengertiannya berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau *vis publica* terhadap orang atau barang maka unsur secara terang-terangan sudah dianggap terpenuhi dan untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10K/Kr/1975 Tanggal 17-3-1976 sedangkan dengan tenaga bersama dimaknai bahwa anasir perbuatan tersebut diwujudkan oleh sedikit-dikitnya dua orang yang benar-benar melakukannya;

Menimbang bahwa perbuatan yang diwujudkan oleh dua orang atau lebih tersebut, harus memenuhi kualitas sebagai sebuah kekerasan yang ditujukan secara alternatif maupun kumulatif baik terhadap orang atau barang dan melanggar ketertiban umum tanpa diperlukan adanya syarat kesengajaan untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah suami istri yaitu Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra yang merupakan adik kandung dan adik ipar Terdakwa, di Kampung Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, antara Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra sudah bertengkar, karena Saksi Firmansyah Putra menolak berhubungan badan dengan Saksi Mardiana, lalu Saksi Mardiana masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar, lalu Saksi Firmansyah Putra menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Firmansyah Putra mengatakan “jangan sampai dia saya bunuh disini”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ihwana datang ke rumah Saksi Mardiana dan Saksi Firmansyah Putra, Saksi Mardiana berada di dalam kamar sambil memegang laptop dan uang, kemudian Saksi Mardiana membawa anaknya berlari pergi dari rumah, menuju ke rumah tetangga Saksi Mardiana, kemudian keesokan harinya Saksi Mardiana dan anak Saksi Mardiana dibawa oleh ibu angkat Saksi Mardiana ke rumah ibu angkat Saksi Mardiana di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pada pagi hari, Saksi Mardiana sempat mengambil botol susu anaknya di Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi Mardiana pulang ke rumah ibu angkatnya, kemudian pada siang menjelang sore hari, Saksi Mardiana ditelepon oleh seseorang yang mengaku aparat Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa Terdakwa meminta Saksi Mardiana agar tidak datang lagi ke Toko Akifa Ponsel;

Menimbang, bahwa Saksi Mardiana merasa kecewa karena Toko Akifa Ponsel tersebut adalah miliknya, namun Saksi Mardiana dilarang datang ke Toko Akifa Ponsel kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Saksi Mardiana datang bersama anaknya dengan mengendarai sepeda motor milik ibu angkat Saksi Mardiana, lalu Saksi Mardiana datang ke Toko Akifa Ponsel di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di perjalanan Saksi Mardiana sempat menelepon Saksi Firmansyah Putra menanyakan mengapa Saksi Mardiana tidak boleh datang ke Toko Akifa Ponsel;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar pukul 16.45 WIB, Saksi Mardiana sampai di Toko Akifa Ponsel, dan mendapati Terdakwa dan Saksi Ihwana sudah berada di depan Toko Akifa Ponsel sedangkan Saksi Firmansyah Putra berada di dalam Toko Akifa Ponsel;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Mardiana mengatakan “kenapa kalian disini?”, Terdakwa marah mengatakan “ko yang kenapa datang ke sini”, Saksi Mardiana mengatakan “toko ini punya saya dan suami saya”;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ihwana mendatangi Saksi Mardiana, dengan posisi berhadapan, Saksi Ihwana memukul kepala Saksi Mardiana dibagian depan sebelah kiri dengan menggunakan dompet sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa juga mendatangi Saksi Mardiana, Terdakwa kemudian

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakar dan mencekik leher Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kiri dan menjambak rambut Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kanan hingga jilbab Saksi Mardiana terlepas, kemudian Saksi Mardiana terjatuh dalam posisi terlentang, pada saat Saksi Mardiana terjatuh, Saksi Ihwana dan Terdakwa tetap memukuli Saksi Mardiana beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi Mardiana, kemudian pada saat Saksi Mardiana hendak bangun, Saksi Firmansyah Putra mendatangi Saksi Mardiana dan menampar pipi Saksi Mardiana sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Firmansyah Putra merangkul badan Saksi Mardiana dari belakang sedangkan Saksi Ihwana dan Terdakwa tetap memukuli Saksi Mardiana beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa kemudian datang beberapa orang tetangga Saksi Mardiana, diantaranya Saksi Aris Munandar, Saksi Kamini, Saksi Jufrizal dan beberapa orang meleraikan, kemudian Saksi Mardiana berlari menuju ke toko milik Saksi Jufrizal, karena merasa emosi lalu Saksi Mardiana sempat melempar helm ke arah Toko Akifa Ponsel, kemudian Saksi Firmansyah Putra mengejar Saksi Mardiana, namun dihalangi oleh Saksi Jufrizal;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Mardiana berkelahi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, banyak orang yang melihat kejadian tersebut dan juga mengakibatkan jalan di depan tempat kejadian menjadi macet;

Menimbang, bahwa Saksi Aris Munandar melihat Terdakwa dan Saksi Ihwana memukul Saksi Mardiana masing-masing dengan menggunakan tangan dibagian wajah Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Firmansyah Putra yang sebelumnya berada di dalam toko, kemudian keluar toko memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2020 sore hari menjelang maghrib Saksi Idham Watan selaku Reje Kampung tempat tinggal Terdakwa dipanggil datang ke Polsek Bukit untuk mengupayakan perdamaian antara Terdakwa, Saksi Ihwana, Saksi Firmansyah Putra dengan Saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi Idham Watan melihat Saksi Mardiana mengalami luka lebam pada bagian kepala bagian depan sebelah kiri dan dibawah mata kiri serta luka pada leher;

Menimbang, bahwa Saksi Idham Watan bertanya kepada Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra mengenai kejadian tersebut, Saksi Firmansyah Putra mengaku ada memukul Saksi Mardiana, Saksi Firmansyah Putra mengatakan karena khilaf sedangkan Terdakwa dan Saksi Ihwana diam

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja namun Saksi Idham Watan ada mendengar Terdakwa dan Saksi Ihwana meminta maaf;

Menimbang, bahwa Saksi Mardiana sudah memaafkan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra namun Saksi Mardiana meminta agar perbuatan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra tetap diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, telah memeriksa Mardiana Binti Tukiman, Hasil pemeriksaan :

- Kepala : DBN (Dalam Batas Normal)
- Wajah :
- Luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm
- Luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm
- Leher : terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm.
- Dada : DBN (Dalam Batas Normal).
- Abdomen : DBN (Dalam Batas Normal).
- Tangan : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Atas : DBN (Dalam Batas Normal).
- Ekstremitas Bawah : DBN (Dalam Batas Normal).

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Mardiana Binti Tukiman, pada pemeriksaan ditemukan luka lebam yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian yaitu di depan Toko Akifa Ponsel tempat Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Mardiana berkelahi tersebut dapat dilihat oleh banyak orang dan juga mengakibatkan jalan didepan tempat kejadian menjadi macet sehingga Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi pengertian "Openlijk" atau dengan terang-terangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Mardiana bahwa Terdakwa mencakar dan mencekik leher Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kiri dan menjambak rambut Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan kanan hingga jilbab Saksi Mardiana terlepas, kemudian Saksi Mardiana terjatuh dalam posisi terlentang, pada saat Saksi Mardiana terjatuh, Saksi Ihwana dan Terdakwa tetap memukuli Saksi Mardiana beberapa kali pada bagian badan dan kepala Saksi Mardiana, kemudian datang Saksi Firmansyah Putra yang sebelumnya



berada di dalam toko, kemudian keluar toko memukul Saksi Mardiana dengan menggunakan tangan pada bagian wajah, sehingga perbuatan Terdakwa, Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra telah mengakibatkan Saksi Mardiana mengalami luka lebam di atas alis sebelah kiri ukuran 4 cm, luka lebam di bawah kelopak mata kiri ukuran 2,5 cm dan pada leher terdapat 3 jejas tekan memar ukuran 3 cm sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/792/VER/2020 tanggal 24 Juli 2020 dari UPTD Puskesmas Simpang Tiga yang ditandatangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Bukit dr. Desi Dayang Melala, yang telah memeriksa Saksi Mardiana Binti Tukiman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Ihwana dan Saksi Firmansyah Putra tersebut telah memenuhi pengertian dengan tenaga bersama karena dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan memenuhi pula pengertian melakukan kekerasan karena telah mengakibatkan luka-luka lebam pada bagian-bagian tubuh Saksi Mardiana yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum diwilayah tersebut sehingga berdasarkan seluruh uraian diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur obyektif dari dakwaan Kesatu maka unsur "Barangsiapa" menjadi telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa dan patutlah kepada Terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada seorang terdakwa apabila tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahannya dan tidak diketemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur perbuatan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga patut kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang meminta Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dengan alasan karena berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Mardiana memaki Terdakwa dan Saksi Ihwana dan berteriak sehingga Terdakwa langsung



menutup mulut Saksi Mardiana agar berhenti berteriak agar tidak membuat malu diri sendiri dan keluarga serta berdasarkan keterangan Terdakwa juga bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Mardiana, sehingga atas alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa secara formil dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa? Sebab menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Mengapa? Sebab menurut pembuat undang-undang keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Bahwa, secara materiil apabila terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, maka hakim dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau *objectieve omstandigheden* (Sudarto, 1990, halaman 120). Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif setiap jawaban atas pertanyaan Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sejauh-mana kebenaran jawaban dan perilaku Terdakwa selama dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa atas alasan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum Terdakwa hanya menarik kesimpulan



berdasarkan keterangan Terdakwa saja, tanpa mempertimbangkan alat bukti yang lain yang bersesuaian yaitu keterangan Saksi Mardiana dan Saksi Aris Munandar yang dibawah sumpah serta alat bukti surat yaitu surat keterangan Visum Et Repertum terhadap Saksi Mardiana, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak menelaah fakta hukum secara keseluruhan atas tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, dengan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tindakan Terdakwa terhadap Saksi Mardiana tidak menghalangi Saksi Mardiana untuk melakukan aktifitas kesehariannya, melainkan hanya menyebabkan luka yang bersifat sementara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dengan tetap memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa nantinya, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dibawah dari tuntutan Penuntut Umum yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis oleh karena Barang Bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mardiana mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa merupakan *single parents* (orang tua tunggal) yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang juga menanggung biaya hidup ibunya yang sudah tua dan memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susmika Warni Binti Selamat Sentosa** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna coklat bermotif garis-garis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.